

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al Isro' ayat 70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Murodnya : dan Aku (Alloh) pasti benar-benar telah memuliakan (mengutamakan) terhadap Bani Adam (dengan ilmu, bisa berbicara, bentuk yang seimbang dan lain-lain) dan memberi rizqi dari rizqi-rizqi yang enak, dan Aku (Alloh) benar-benar mengutamakan bani Adam melebihi dari makhluk yang telah Aku (Alloh) ciptakan (seperti hewan ternak dan hewan yang berlari cepat). Lafad juga mencakup malaikat tetapi malaikat lebih mulia dari pada manusia biasa kecuali nabi.<sup>2</sup>*

Tapi bahan dasar penciptaan manusia adalah sesuatu yang قُدْرَةٌ (menjijikan) yaitu air mani, bahkan air mani itu apabila dibiarkan dalam waktu yang singkat dan Karna mani itu terkena angin maka mani itu menjadi rusak dan berbau busuk.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Syekh Jalaluddin Al Mahalli, *Tafsir Jalalain Juz 1*. (Surabaya, Imarotulloh), hal. 233

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Jamaluddin Al Qosimi Al Dimasyqi, *Mau'idzotul mukminin Juz 2*,(Surabaya, Maktabah Hidayah), hal. 384

Sehubungan dengan itu, ada dalil yang menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia memang mencintai perkara yang bersifat membahagiakan, dalil tersebut berbunyi :

زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

*Murodnya : "Manusia dihiasi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu (nafsu menginginkan terhadap sesuatu dan nafsu juga mengajak pada sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, dimana semua itu dihiasi oleh Allah dengan tujuan memberi cobaan atau setan dengan tujuan menggoda) kejelasan dari perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu yaitu perempuan, anak, uang (harta yang banyak) yang dikumpulkan bisa berupa emas, perak, kuda, hewan ternak (unta, sapi dan kambing), dan perkebunan, dimana semua itu terbilang bagus. Adapun semua perkara-perkara yang telah dituturkan itu hanyalah harta kehidupan di dunia saja (manusia dibuat cinta dan senang terhadap dunia tapi kemudian semua itu akan sirna). Adapun Allah adalah sebegus-bagusnya tempat untuk kembali (yaitu surga, maka alangkah baiknya untuk mencintai surga bukan selainya).<sup>4</sup>*

Pada ayat setelahnya dijelaskan bahwa ada perkara yang lebih besar dan lebih menyenangkan dari pada kesenangan-kesenangan yang telah disebutkan yaitu berupa surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai dan istri-istri yang selalu suci dari perkara kotor sehingga seorang suami bisa sewaktu-waktu mendatanginya, dimana semua itu diridhai oleh Allah SWT. Dengan kata lain manusia diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang disenangi oleh nafsu,

---

<sup>4</sup> Syekh Jalaluddin Al Mahalli, *Tafsir jalalain Juz 1*, (Surabaya, Imarotulloh), hal. 48

Karna itu semua akan merusak kewajibannya sebagai hamba apabila tidak bisa menepati batasan-batasan yang telah di atur oleh syariat.

Disinilah terlihat Allah sebagai dzat yang memaksa, dimana Allah menciptakan manusia dengan sedemikian komponen yang ada padahal komponen tersebut mendukung untuk durhaka kepada Allah sendiri, sedangkan Allah juga melarang manusia untuk durhaka kepadaNya. Salah satu larangannya adalah untuk tidak berbuat zina padahal manusia sendiri menyukai hal hal yang berbau syahwat, lantaran itu Allah menurunkan syari'at melalui nabi Muhammad Saw. Berupa Nikah agar manusia tidak berbuat zina tetapi tetap mendapatkan kesenangannya. Zina merupakan dosa besar setelah pembunuhan. Ada yang mengatakan, bahwa zina dosanya lebih besar dari pembunuhan.

Pernikahan merupakan tahapan kehidupan yang dinantikan oleh semua orang, lantaran pernikahanlah hal-hal yang semula haram untuk dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan menjadi halal. Ada banyak sekali dalil-dalil Nikah baik itu berupa perintah maupun anjuran salah satu yang masyhur adalah Q.S : an Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

إِيمَانِكُمْ ۚ ذَلِكَ آدِنِي أَلَّا تَعُولُوا

*Murodnya : maka menikahlah kamu sekalian pada perempuan yang halal bagimu : dua, tiga, empat (tidak boleh lebih dari empat). Maka apabila kamu sekalian takut tidak bisa berbuat adil (atas istri-istimu dari nafkah dan giliran), maka menikahlah dengan seorang perempuan saja atau atau pada*

*budak-budak yang kau miliki. Yang demikian itu (menikah dengan empat perempuan atau satu perempuan atau dengan budak) lebih mendekatkan pada perbuatan tidak menyimpang.<sup>5</sup>*

Menikah adalah salah satu sunnah yang disukai dan juga jalan yang dicintai, karna sesungguhnya dengan nikahilah menjadi tetapnya keturunan dan langgengnya sambung sambungan (persaudaraan).<sup>6</sup> Bahkan Nabi Muhammad Saw. Mengklaim barang siapa yang membenci sunnahnya yaitu nikah maka mereka bukanlah golongannya.<sup>7</sup> Ketika nikah menjadi salah satu dari berbagai sebab terjaga dan perkara yang mendekatkan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, maka Alloh telah menjadikan nikah sebagai anugrah yang agung atas hamba-hamba-Nya yang beriman, rasa kasih sayang, dan juga benteng yang menjaga dari setan yang dilaknati. Segala puji bagi Alloh yang telah menjadikan nikah terhadap hambanya sebagai benteng dari perbuatan zina.<sup>8</sup>

Dalam Islam sendiri masalah tentang Nikah dibahas dengan sangat perinci, baik sebelum ( syarat dan rukun) maupun sesudah ( hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri) Nikah. Pada skripsi ini yang akan dibahas adalah salah satu dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri yaitu *jima'* atau berkumpulnya suami dan istri dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang secara Islami.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 70

<sup>6</sup> Agus Abudullah Fauzi, *Fathul Izzar*, (Kediri, Toko Kitab Ats Tsuroya, 2008), hal. 3

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, (Surabaya, Daarul Abidiin), hal. 208

<sup>8</sup> Syekh Muhammad Tahami Al Idris Al hasani, *Qurrotul Uyun*, (Kediri, maktabah Al Usmaniyah), hal. 2

Perihal *jima'* banyak dibahas dalam kitab kuning atau fiqih klasik seperti kitab *Fathul Izzar Li Raja i Waladissholih, Qurotul 'Uyun, Fathul Izzar fi Kasyfil Asroril Awqotil Hartsu wa Kholqotil Abkar, Asroril jima'* dan masih banyak lagi. Dari beberapa kitab diatas, kitab yang menjadi favorit dikalangan santri adalah kitab *Fathul Izzar*. bahkan saat dikaji hampir tidak ada yang mengantuk apa lagi sampai tidur karena saking menariknya isi dari kitab tersebut. Kitab *Fathul Izzar* ada dua karya, yaitu karya Kyai Yasiin Asymuni dan karya Kyai Abdullah Fauzi, yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Kyai Abdullah Fauzi. Beliau adalah pengasuh sekaligus menantu pondok pesantren *Fathul Ulum Kwagean Kediri* atau menantu Kyai KH Hannan Ma'sum, kitab ini berisi tentang hal-hal yang mayoritas manusia normal menyukainya berupa faidah-faidah menikah, rahasia waktu *jima'*, posisi *jima'*, doa-doa *jima'*, dan rahasia penciptaan prawan. Kitab ini merupakan kitab yang kecil yang hanya memiliki 16 halaman tetapi kitab ini memiliki drajat yang tinggi dan manfaat yang besar.<sup>9</sup>

Dalam hal ini banyak orang Islam yang tidak mengetahui hal-hal apa saja kaitannya dengan *jima'* yang dianjurkan oleh ulama-ulama kuno, mungkin karena ini merupakan ilmu yang tanpa di pelajari tetapi langsung bisa melakukannya atau dikenal dengan istilah ilmu *Laduni*. Tidak berbeda dengan Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang disingkat dengan HKI,

---

<sup>9</sup> Agus Abudullah Fauzi, *Fathul Izzar*, (Kediri, Toko Kitab Ats Tsuroya, 2008), hal. 2

mungkin saja mereka banyak yang kurang pengetahuan dalam hal ini, padahal apabila di nisbatkan pada nama jurusannya seharusnya mereka mengetahui sebagian besar hal-hal yang dapat menciptakan suasana keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Oleh karena itu, untuk memperjelas persoalan tersebut maka diperlukan langkah-langkah tertentu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan Mahasiswa HKI terkait hal-hal yang mampu menciptakan suasana rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *warahmah* khususnya hal *jima'*. Dengan kenyataan yang ada menjadi salah satu pokok permasalahan yang menarik bagi penulis dengan judul **Konsep *Jima'* Dalam Kitab *Fathul Izar* Menurut Pandangan Mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**” Penulis juga berharap kajian kitab *Fathul Izar* atau yang sejenisnya dapat dijadikan materi dalam mata kuliah Matrikulasi Baca Kitab sebagai pengetahuan tambahan Mahasiswa selain dari pada mata kuliah yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *jima'* dalam kitab *Fathul Izar*?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap konsep *jima'* dalam kitab *Fathul Izar*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep *jima'* dalam kitab *Fathul Izar*

2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap konsep *jima'* dalam kitab *Fathul Izar*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian mengenai konsep *jima'* dalam kitab *Fathul Izar* menurut persepsi mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai acuan referensi untuk penelitian yang akan datang sehingga memberi manfaat terkhusus dalam pendidikan Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi untuk menciptakan hubungan seksual yang efektif dan memuaskan.
- b. memberikan gambaran mengenai pergaulan suami istri yang sesuai dengan tuntunan nabi saw.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

## 1. Konsep *jima*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata konsep memiliki 3 arti. Yang pertama, rancangan atau buram surat dan sebagainya. Kedua, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Ketiga, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sedangkan *jima*' dalam KBBI adalah perihal bersetubuh atau persetubuhan.<sup>10</sup> Yang dimaksud bersetubuh adalah memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep *jima*' adalah rancangan, ide, gambaran atau cara memasukan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan.

## 2. Kitab *Fathul Izzar*

Kitab *Fathul Izzar* dikategorikan dalam kitab munakahat yaitu kitab yang berisi tentang pernikahan. Pembahasan dalam kitab terkhusus tentang bersenggama yang berkaitan tentang waktu-waktu, rahasia dalam dibalik melakukan bersenggama, tata cara bersenggama dan etika bersenggama serta dilengkapi dengan doa-doa. Selain itu, mengungkap rahasia mengetahui keperawanan perempuan dan mengetahui bagaimana memiliki anak laki-laki atau perempuan. Teori-teori berdasarkan pengalaman para Kyai dan berdasarkan teori Ilmuwan medis. Adanya hal itu sebagai

---

<sup>10</sup> KBBI, "konsep" dalam <https://kbbi.web.id/konsep> diakses pada 30 Agustus 2021



penunjang untuk mendapatkan keturunan qurrota a'yun sebagai penyejuk jiwa dengan baik spiritualnya, cerdas dan tidak cacat pada fisik dan kepribadian anak.<sup>11</sup>

### 3. Mahasiswa HKI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.<sup>12</sup> Sedangkan HKI merupakan salah satu program studi yang ada di perguruan tinggi. Program studi Hukum Keluarga Islam merupakan pengembangan dari jurusan Qadla (1960-1974) dan Peradilan Agama (1974-1997). Prodi HKI mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Lulusan Prodi HKI mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum ).<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

---

<sup>11</sup>Agus Abdullah Fauzi, *Fathul Izzar*, (Kediri, Toko Kitab Ats Tsauri, 2008), hal. 2

<sup>12</sup> KBBI, "Mahasiswa" dalam <https://kbbi.web.id/mahasiswa> diakses pada 30 Agustus 2021

<sup>13</sup> UIN SUKA, Prodi HKI Dalam <https://uin-suka.ac.id/fakultas/fakultas-syariah-dan-hukum/jurusan-hukum-keluarga-ahwal-al-syakhsyah/> diakses pada 30 Agustus 2021

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian Pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi definisi *jima'*, cara ber*jima'*, waktu-waktu yang tepat untuk *jima'*, posisi *jima'*, pandangan mahasiswa terhadap konsep *jima'* yang ada dalam kitab *Fathul Izar*, dan penelitian terdahulu.

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, adalah hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa terhadap konsep *jima'* yang ada dalam kitab *Fathul Izar*.

Bab V, pembahasan bab ini menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.